Perpanjangan Penahanan

- Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan yang diajukan oleh Kepolisian / Kejaksaan.
- 2. Laporan Polisi.
- 3. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).
- 4. Surat Tugas.
- 5. Surat Penyidikan.
- 6. Surat Perintah Penahanan.
- 7. Berita Acara Pelaksanaan Penahanan oleh Kepolisian.
- 8. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan untuk Penyidik (T-4).
- 9. Berita Acara Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan (BA-4).
- 10. Resume / Laporan Kemajuan Perkara.

Catatan:

- Jika ada Perpanjangan Penahanan Pertama oleh PN-Jakarta Selatan harus melampirkan Foto Copy dari Penetapan tersebut.
- Permohonan dari Kejaksaan harus melampirkan Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan (T-7) dan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan (BA-7).